



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN SIDHIK MUKARRANG Alias IRFAN;**
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura Gang Toba Timika RT 005
Kelurahan Inauga Kecamatan Wania Kabupaten
Mimika Provinsi Papua Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irfan Sidhik Mukarrang Alias Irfan tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN TIM;

Terdakwa didampingi Yunita Inoriti Koy, S.H. M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, Jalan Yos Sudarso Timika, berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 07 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Sidhik Mukarrang alias Irfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 2 Ayat (1) Huruf c UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN SIDHIK MUKARRANG alias IRFAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Warna Hitam Dengan Nomor Polisi PA 2740 HC, No. Rangka/Nik MH4LX150HKJP68237 Dan Nomor Mesin LX150CEWK9865;
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi PA 2740 HC An. IRFAN SIDHIK MUKARRANG;
 - 1 (satu) Buah STNKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi PA 2740 HC An. IRFAN SIDHIK MUKARRANG;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi PA 1713 MR, No. Rangka/Nik MHKE8FA3JMK060808 Dan Nomor Mesin 2NRG689334;
 - 1 (Satu) Buah Buku STNKB Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi PA 1713 MR, No. Rangka/Nik MHKE8FA3JMK060808 Dan Nomor Mesin 2NRG689334; AN.IRFAN SIDHIK MUKARRANG;
 - 1 (satu) Buah Kwitansi pembayaran/faktur kendaraan bermotor;
 - 7 (Tujuh) Lembar Uang Tunai Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dengan Rincian 7 (Tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

- 34 (Tiga Puluh Empat) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 3422-01-039156-53-8 Atas Nama IRFAN SIDHIK MUKARRANG Periode Bulan Juli 2020 Sampai Dengan Bulan Januari 2022 Tertanggal 27 Januari 2022;

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI Dengan Nomor Rekening 342201039156538 A.n IRFAN SIDHIK MUKARRANG Tertanggal 25 Mei 2022;

- 4 (Empat) Lembar Fotokopi Dokumen Pembukaan Rekening Bank BRI Atas Nama IRFAN SIDHIK MUKARRANG Yang Telah Distempel Bank BRI Unit Kwamki;

- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Slip Penarikan Tunai Atas Nama IRFAN SIDHIK MUKARRANG Sebesar Rp100.000(seratus Juta Rupiah) Yang Telah Distempel Bank BRI Unit Kwamki;

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Slip Penarikan Tunai Atas Nama IRFAN SIDHIK MUKARRANG Sebesar Rp300.000(tiga Ratus Juta Rupiah) Yang Telah Distempel Bank BRI Unit Kwamki.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman, Terdakwa masih muda dan ingin kembali melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia terdakwa IRFAN SIDHIK MUKARRANG alias IRFAN, dalam kurun waktu antara bulan Mei 2021 sampai dengan 7 Januari 2022, atau setidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat Jl. Pattimura Gang Toba Timika RT.005 Kel. Inauga Kec. Wania Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wit terdakwa ditangkap di Jl. Pattimura Gang Toba Timika RT. 005 Kel. Inauga Kec. Wania Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah, oleh saksi Deddy Fajar Nugroho (Anggota Satnarkoba Polres Mimika) Setelah Saksi Berhasil Menangkap Alvin Batlayeri alias Alvin Dan Yakop Veki Renurth alias Viki (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang kedapatan menguasai, membawa narkotika jenis tembakau sintetis 17 (tujuh) belas paket plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis tembakau dengan berat 64, 83 (enam empat koma delapan tiga) gram, dari hasil interogasi diketahui shabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa IRFAN SIDHIK MUKARRANG alias IRFAN sejak bulan Mei 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 7 Januari 2022 melakukan bisnis narkotika jenis tembakau sintesis, dengan cara terdakwa memproduksi narkotika jenis tembakau sintesis di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Pattimura Gang Toba Timika RT. 005 Kel. Inauga Kec. Wania Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah dan untuk pemasaran atau penjualannya hanya di daerah Timika Kab. Mimika dengan cara online di story Instagram GAMEOVER1999 milik terdakwa dengan ready kriteria ukuran dan harga kemudian konsumen atau pembeli yang sudah paham melakukan chatting pesanan sesuai ukuran dan harga, setelah sepakat kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening untuk transfer pembayaran harga pesanan, apabila konsumen sudah transfer dan telah mengirimkan slip atau bukti transfer ke Instagram terdakwa lalu terdakwa melakukan pengecekan bahwa transferan sudah masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan kurir untuk membawa narkotika jenis tembakau sintesis yang telah dikemas sesuai dengan pesanan diletakkan di suatu tempat kemudian kurir foto lalu kirim kemudian foto dikirim ke terdakwa selanjutnya foto alamat lokasi barang di ambil terdakwa teruskan kepada konsumen atau pembeli melalui chatting

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram, setelah konsumen mengambil pesannya akan memberikan info melalui chating Instagram (transaksi selesai).

- Bahwa terdakwa pada tanggal 7 Januari 2022 ditangkap oleh Petugas Polres Mimika dan menjalani hukuman di Lapas Timika berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 55/Pid.Sus/2022/PN.TIM pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa untuk memperlancar Bisnis Narkoba Jenis Tembakau Sintesis nya sejak bulan Mei 2021 sampai dengan 7 Januari 2022 terdakwa menggunakan beberapa rekening di Bank BRI antara lain :

1. Rekening Bank Mandiri atas nama HASMA FIMBAY dengan nomor rekening 154-00-1671747-6, digunakan untuk 2 (dua) kali, digunakan untuk transaksi penjualan narkoba jenis tembakau sintesis, dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 2. Rekening Bank BCA atas nama YUSRON SUTRISNO dengan nomor rekening 8735-3687-84, digunakan untuk 40 (dua) kali atau puluhan kali, digunakan untuk transaksi penjualan narkoba jenis tembakau sintesis, dengan nilai sekira Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
 3. Rekening Bank BRI atas nama YAKOP VEKI RENURTH dengan nomor rekening 4896-01-018004-53-4, digunakan untuk 5 (lima) kali digunakan untuk transaksi penjualan narkoba jenis tembakau sintesis, dengan nilai sekira Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Kemudian semua hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintesis yang masuk ke rekening – rekening tersebut terdakwa pindahkan untuk menampung uang hasil transaksi penjualan ke rekening terdakwa sendiri (An. IRFAN SIDHIK MUKARRANG) di Bank BRI Unit Kwamki Timika dengan Nomor Rekening 3422-01-039156-53-8;
- Bahwa ke 3 (tiga) rekening bank yang berbeda tersebut terdakwa gunakan di masa waktu yang berbeda yaitu sekira bulan Mei 2021 terdakwa menggunakan Rekening Bank Mandiri atas nama HASMA FIMBAY dengan nomor rekening 154-00-1671747-6 karena terdakwa merasa kurang bagus dan kurang nyaman menggunakan rekening Bank Mandiri, kemudian dalam

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan mei 2021 terdakwa mengganti dengan menggunakan Rekening Bank BCA atas nama YUSRON SUTRISNO dengan nomor rekening 8735-3687-84 hingga bulan September 2021 dan pada bulan Desember 2021 karena sudah lupa nomor rekening dan dan nomor PIN ATM bank BCA atas nama YUSRON sehingga terdakwa ganti lagi dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama YAKOP VEKI RENURTH dengan nomor rekening 4896-01-018004-53-4 hingga bulan Januari 2022.

- Bahwa terdakwa menyadari transaksi yang terdakwa lakukan adalah transaksi terlarang dengan memperjual belikan narkoba sehingga terdakwa harus merahasiakan identitas terdakwa selaku penjual agar konsumen atau pembeli tidak mengetahui identitas terdakwa selaku penjual, untuk itu terdakwa menggunakan rekening atas nama orang lain bukan rekening atas nama terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 3422-01-039156-53-8 atas nama IRFAN SIDHIK MUKARRANG yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :

- Laporan transaksi keuangan pada bulan Juli 2020 total mutasi debit Rp. 21.101.000,- total mutasi kredit Rp. 21.250.000,- untuk saldo akhir Rp. 149.000,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Agustus 2020 total mutasi debit Rp. 10.000,- total mutasi kredit Rp. 309.00,- untuk saldo akhir Rp. 139.309.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan September 2020 total mutasi debit Rp. 8.000,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 131.309.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Oktober 2020 total mutasi debit Rp. 8.500,- total mutasi kredit Rp. 7.500.000,- untuk saldo akhir Rp. 7.622.809,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan November 2020 total mutasi debit Rp. 7.511.500,- total mutasi kredit Rp. 1.535.000,- untuk saldo akhir Rp. 112.844.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Desember 2020 total mutasi debit Rp. 9.592.658.00,- total mutasi kredit Rp. 10.000.790.00,- untuk saldo akhir Rp. 520.976.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Juli 2020 total mutasi debit Rp. 21.101.000,- total mutasi kredit Rp. 21.250.000,- untuk saldo akhir Rp. 149.000,-;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan transaksi keuangan pada bulan Januari 2021 total mutasi debet Rp. 8.000,- total mutasi kredit Rp. 543.00,- untuk saldo akhir Rp. 513.519.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Februari 2021 total mutasi debet Rp. 8.000,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 505.519.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Maret 2021 total mutasi debet Rp. 8.000,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 497.519.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan April 2021 total mutasi debet Rp. 8.000,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 489.519.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Mei 2021 total mutasi debet Rp. 2.317.000,- total mutasi kredit Rp. 1.950.000,- untuk saldo akhir Rp. 122.519.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Juni 2021 total mutasi debet Rp. 2.020.500.00,- total mutasi kredit Rp. 5.339.064.00,- untuk saldo akhir Rp. 3.441.083.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Juli 2021 total mutasi debet Rp. 113.328.493.00,- total mutasi kredit Rp. 142.021.466.00,- untuk saldo akhir Rp. 32.134.056.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Agustus 2021 total mutasi debet Rp. 24.554.747.00,- total mutasi kredit Rp. 204.956.233.00,- untuk saldo akhir Rp. 212.535.542.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan September 2021 total mutasi debet Rp. 342.096.557.00,- total mutasi kredit Rp. 162.015.973.40,- untuk saldo akhir Rp. 32.454.958.40,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Oktober 2021 total mutasi debet Rp. 31.023.765.00,- total mutasi kredit Rp. 1.323.00,- untuk saldo akhir Rp. 1.432.516.40,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan November 2021 total mutasi debet Rp. 2.332.500.00,- total mutasi kredit Rp. 5.200.000,- untuk saldo akhir Rp. 4.300.016.40,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Desember 2021 total mutasi debet Rp. 4.225.920.00,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 74.096.40,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan transaksi keuangan pada bulan Januari 2022 total mutasi debet Rp. 16.000.00,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 58.096.40,-;
- Bahwa untuk transaksi transfer yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kali transaksi dan untuk banyaknya transaksi kredit sebanyak Rp. 485.850.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil bisnis narkoba jenis tembakau sintesis digunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150H Warna Biru Nopol PA 2740 HC di dealer Kawasaki timika pada tanggal 27 Juli 2020, dengan cara chas/tunai senilai Rp. 45.450.000,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 14 September 2021 terdakwa membayar uang tanda jadi senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi PA 1713 MR warna hitam metalik, yang dibeli oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2021 terdakwa membayar uang pelunasan sebesar Rp. 295.700.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada pihak Dealer PT. Hasrat Abadi Timika.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 2 Ayat (1) Huruf c UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.;

Subsidiair;

Bahwa ia terdakwa IRFAN SIDHIK MUKARRANG alias IRFAN, dalam kurun waktu antara bulan Mei 2021 sampai dengan 7 Januari 2022, atau setidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat Jl. Pattimura Gang Toba Timika RT.005 Kel. Inauga Kec. Wania Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wit terdakwa ditangkap di Jl. Pattimura Gang Toba Timika RT. 005 Kel. Inauga Kec. Wania Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah, oleh saksi Deddy Fajar

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho (Anggota Satnarkoba Polres Mimika) Setelah Saksi Berhasil Menangkap Alvin Batlayeri alias Alvin Dan Yakop Veki Renurth alias Viki (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang kedapatan menguasai, membawa narkoba jenis tembakau sintetis 17 (tujuh) belas paket plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan 1 (satu) jenis tembakau dengan berat 64, 83 (enam empat koma delapan tiga) gram, dari hasil interogasi diketahui shabu tersebut milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa IRFAN SIDHIK MUKARRANG alias IRFAN sejak bulan Mei 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 7 Januari 2022 melakukan bisnis narkoba jenis tembakau sintesis, dengan cara terdakwa memproduksi narkoba jenis tembakau sintesis di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Pattimura Gang Toba Timika RT. 005 Kel. Inauga Kec. Wania Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah dan untuk pemasaran atau penjualannya hanya di daerah Timika Kab. Mimika dengan cara online di story Instagram GAMEOVER1999 milik terdakwa dengan ready kriteria ukuran dan harga kemudian konsumen atau pembeli yang sudah paham melakukan chatting pesanan sesuai ukuran dan harga, setelah sepakat kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening untuk transfer pembayaran harga pesanan, apabila konsumen sudah transfer dan telah mengirimkan slip atau bukti transfer ke Instagram terdakwa lalu terdakwa melakukan pengecekan bahwa transferan sudah masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan kurir untuk membawa narkoba jenis tembakau sintesis yang telah dikemas sesuai dengan pesanan diletakkan di suatu tempat kemudian kurir foto lalu kirim kemudian foto dikirim ke terdakwa selanjutnya foto alamat lokasi barang di ambil terdakwa teruskan kepada konsumen atau pembeli melalui chatting Instagram, setelah konsumen mengambil pesannya akan memberikan info melalui chating Instagram (transaksi selesai).

- Bahwa terdakwa pada tanggal 7 Januari 2022 ditangkap oleh Petugas Polres Mimika dan menjalani hukuman di Lapas Timika berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 55/Pid.Sus/2022/PN.Tim selama 9 (Sembilan) Tahun Penjara karena terbukti melakukan tindak pidana memproduksi dan menyimpan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa untuk memperlancar Bisnis Narkoba Jenis Tembakau Sintesis nya sejak bulan Mei 2021 sampai dengan 7 Januari 2022 terdakwa menggunakan beberapa rekening di Bank BRI antara lain :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Bank Mandiri atas nama HASMA FIMBAY dengan nomor rekening 154-00-1671747-6, digunakan untuk 2 (dua) kali, digunakan untuk transaksi penjualan narkoba jenis tembakau sintesis, dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 2. Rekening Bank BCA atas nama YUSRON SUTRISNO dengan nomor rekening 8735-3687-84, digunakan untuk 40 (dua) kali atau puluhan kali, digunakan untuk transaksi penjualan narkoba jenis tembakau sintesis, dengan nilai sekira Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
 3. Rekening Bank BRI atas nama YAKOP VEKI RENURTH dengan nomor rekening 4896-01-018004-53-4, digunakan untuk 5 (lima) kali digunakan untuk transaksi penjualan narkoba jenis tembakau sintesis, dengan nilai sekira Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Kemudian semua hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintesis yang masuk ke rekening – rekening tersebut terdakwa pindahkan untuk menampung uang hasil transaksi penjualan ke rekening terdakwa sendiri (An. IRFAN SIDHIK MUKARRANG) di Bank BRI Unit Kwamki Timika dengan Nomor Rekening 3422-01-039156-53-8;
 - Bahwa ke 3 (tiga) rekening bank yang berbeda tersebut terdakwa gunakan di masa waktu yang berbeda yaitu sekira bulan Mei 2021 terdakwa menggunakan Rekening Bank Mandiri atas nama HASMA FIMBAY dengan nomor rekening 154-00-1671747-6 karena terdakwa merasa kurang bagus dan kurang nyaman menggunakan rekening Bank Mandiri, kemudian dalam bulan mei 2021 terdakwa mengganti dengan menggunakan Rekening Bank BCA atas nama YUSRON SUTRISNO dengan nomor rekening 8735-3687-84 hingga bulan September 2021 dan pada bulan Desember 2021 karena sudah lupa nomor rekening dan dan nomor PIN ATM bank BCA atas nama YUSRON sehingga terdakwa ganti lagi dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama YAKOP VEKI RENURTH dengan nomor rekening 4896-01-018004-53-4 hingga bulan Januari 2022.
 - Bahwa terdakwa menyadari transaksi yang terdakwa lakukan adalah transaksi terlarang dengan memperjual belikan narkoba sehingga terdakwa harus merahasiakan identitas terdakwa selaku penjual agar konsumen atau pembeli tidak mengetahui identitas terdakwa selaku penjual, untuk itu terdakwa menggunakan rekening atas nama orang lain bukan rekening atas nama terdakwa sendiri.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Mutasi dari Bank BRI atas Rekening Nomor: 3422-01-039156-53-8 atas nama IRFAN SIDHIK MUKARRANG yang digunakan oleh terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain :

- Laporan transaksi keuangan pada bulan Juli 2020 total mutasi debit Rp. 21.101.000,- total mutasi kredit Rp. 21.250.000,- untuk saldo akhir Rp. 149.000,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Agustus 2020 total mutasi debit Rp. 10.000,- total mutasi kredit Rp. 309.00,- untuk saldo akhir Rp. 139.309.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan September 2020 total mutasi debit Rp. 8.000,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 131.309.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Oktober 2020 total mutasi debit Rp. 8.500,- total mutasi kredit Rp. 7.500.000,- untuk saldo akhir Rp. 7.622.809,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan November 2020 total mutasi debit Rp. 7.511.500,- total mutasi kredit Rp. 1.535.000,- untuk saldo akhir Rp. 112.844.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Desember 2020 total mutasi debit Rp. 9.592.658.00,- total mutasi kredit Rp. 10.000.790.00,- untuk saldo akhir Rp. 520.976.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Juli 2020 total mutasi debit Rp. 21.101.000,- total mutasi kredit Rp. 21.250.000,- untuk saldo akhir Rp. 149.000,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Januari 2021 total mutasi debit Rp. 8.000,- total mutasi kredit Rp. 543.00,- untuk saldo akhir Rp. 513.519.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Februari 2021 total mutasi debit Rp. 8.000,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 505.519.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Maret 2021 total mutasi debit Rp. 8.000,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 497.519.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan April 2021 total mutasi debit Rp. 8.000,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 489.519.00,-;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim



- Laporan transaksi keuangan pada bulan Mei 2021 total mutasi debet Rp. 2.317.000,- total mutasi kredit Rp. 1.950.000,- untuk saldo akhir Rp. 122.519.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Juni 2021 total mutasi debet Rp. 2.020.500.00,- total mutasi kredit Rp. 5.339.064.00,- untuk saldo akhir Rp. 3.441.083.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Juli 2021 total mutasi debet Rp. 113.328.493.00,- total mutasi kredit Rp. 142.021.466.00,- untuk saldo akhir Rp. 32.134.056.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Agustus 2021 total mutasi debet Rp. 24.554.747.00,- total mutasi kredit Rp. 204.956.233.00,- untuk saldo akhir Rp. 212.535.542.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan September 2021 total mutasi debet Rp. 342.096.557.00,- total mutasi kredit Rp. 162.015.973.40,- untuk saldo akhir Rp. 32.454.958.40,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Oktober 2021 total mutasi debet Rp. 31.023.765.00,- total mutasi kredit Rp. 1.323.00,- untuk saldo akhir Rp. 1.432.516.40,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan November 2021 total mutasi debet Rp. 2.332.500.00,- total mutasi kredit Rp. 5.200.000,- untuk saldo akhir Rp. 4.300.016.40,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Desember 2021 total mutasi debet Rp. 4.225.920.00,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 74.096.40,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Januari 2022 total mutasi debet Rp. 16.000.00,- total mutasi kredit Rp. 0.00,- untuk saldo akhir Rp. 58.096.40,-;
- Bahwa untuk transaksi transfer yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kali transaksi dan untuk banyaknya transaksi kredit sebanyak Rp. 485.850.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil bisnis narkoba jenis tembakau sintesis digunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150H Warna Biru Nopol PA 2740 HC di dealer Kawasaki timika pada tanggal 27 Juli 2020, dengan cara chas/tunai senilai Rp. 45.450.000,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 14 september 2021 terdakwa membayar uang tanda jadi senilai Rp. 5.000.000 (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi PA 1713 MR warna hitam metalik, yang dibeli oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2021 terdakwa membayar uang pelunasan sebesar Rp. 295.700.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada pihak Dealer PT. Hasrat Abadi Timika.

- Bahwa uang hasil bisnis narkoba yang lain digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 2 Ayat (1) Huruf c UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Fajar Nugroho, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis yang diproduksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis sejak bulan Mei 2021, adapun Terdakwa ditangkap pada bulan Januari 2022;
- Bahwa berawal pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis beserta peralatan dan bahan-bahan produksi narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIT di Jalan Patimura Gang Toba Timika dan selanjutnya di lakukan pengembangan ternyata Terdakwa telah lama atau sekitar bulan Mei 2021 telah melakukan produksi narkoba di Timika, dan hasilnya telah dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain narkoba jenis tembakau sintetis, ada juga buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), buku rekening Bank Central Asia (BCA) dan buku rekening Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan atau memperjualbelikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara online dengan sistem tempel, Terdakwa buat tulisan di story instagram GAMEOVER1999 milik

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kriteria ukuran dan harga kemudian konsumen atau pembeli yang sudah paham melakukan chatting pesanan sesuai ukuran dan harga, setelah sepakat kemudian di kirim nomor rekening untuk transfer pembayaran harga pesanan, jika konsumen sudah transfer dan telah mengirimkan slip atau bukti transfer ke instagram dan hasil pengecekan benar transferan sudah masuk ke rekening kemudian Terdakwa suruh kurir membawa narkoba jenis tembakau sintetis yang telah dikemas sesuai dengan pesanan diletakan di suatu tempat kemudian kurir foto dan kirim ke Terdakwa, selanjutnya foto alamat lokasi barang di ambil dan diteruskan kepada konsumen atau pembeli melalui chatting instagram, setelah konsumen mengambil pesannya akan memberikan info melalui chatting instagram;

- Bahwa dari pengkuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintetis dan masih baru;
- Bahwa penjualan Terdakwa tiap hari tidak tentu namun rata-rata 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa uang dalam rekening Terdakwa sudah habis untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, rekening yang digunakan Terdakwa dalam transaksi penjualan narkoba jenis tembakau sintetis adalah yang pertama Rekening Bank Mandiri atas nama Hasma Fimbay dengan nomor rekening 154-00-1671747-6, kemudian Terdakwa ganti dengan menggunakan Rekening Bank BCA atas nama Yusron Sutrisno dengan nomor rekening 8735-3687-84, selanjutnya Terdakwa ganti lagi dengan rekening Bank BRI atas nama Yakop Veki Renurth dengan nomor rekening 4896-01-018004-53-4;
- Bahwa uang hasil transaksi penjualan narkoba jenis tembakau sintetis yang masuk atau di tempatkan awal ke dalam Rekening Bank BCA atas nama Yusron dengan nomor rekening 8735-3687-84, lalu di pindahkan ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan cara hanya mentransfer menggunakan fasilitas BRI Link yang ada di Jalan Budi Utomo depan SMP Negeri 2 Timika;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang kami temukan bahwa nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa yang menjadi penampungan atau penempatan hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintetis adalah nomor rekening 3422-01-039156-53-8 atas nama Irfan Sidhik Mukarrang;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru lulus Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;
2. Yakop Veki Renurth Alias Viki, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang beradal dari tindak pidana narkoba jenis tembakau sintesis yang diproduksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 sebelum tertangkap;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui teman Saksi atas nama Alvin Batlayeri Alias Alvin sekitar tanggal 18 Desember 2021;
 - Bahwa saat Saksi main di rumah Terdakwa, saya dengar Terdakwa menanyakan adakah yang jual Kartu ATM beserta buku tabungannya kalau ada Saksi mau beli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi sampaikan kalau mau ada Saksi punya dan sepakat selanjutnya Saksi kembali ke rumah Saksi mengambil buku tabungan Bank BRI dan kartu ATM nya kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa beserta PIN ATM, selanjutnya digunakan dalam transaksi penjualan narkoba jenis tembakau sintesis oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berperan dan terkait dengan kepemilikan buku tabungan Bank BRI dan kartu ATM Bank BRI milik Saksi yang digunakan Terdakwa sebagai sarana melakukan penjualan narkoba jenis tembakau sintesis;
 - Bahwa Saksi tidak melihat rekening koran BRI yang sudah Saksi jual kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu kalau ATM Bank BRI Saksi digunakan untuk memperjualbelikan narkoba jenis tembakau sintesis karena Saksi sering main ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa uang hasil penjualan yang masuk ke rekening atas nama saya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi dengar dari Terdakwa bahwa kalau di rekening Bank BRI atas nama Saksi masih ada sekitar uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintesis;
 - Bahwa harta yang dimiliki Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan ciri-ciri warna hitam metalik dengan nomor polisi PA 1713 MR dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150H warna hitam dengan nomor Polisi PA 2740 HC;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah narkoba jenis tembakau sintesis

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. Alvin Batlayeri Alias Alvin, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba jenis tembakau sintesis yang diproduksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun dan tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yakop Veki Renurth Alias Viki dan Saksi yang mengenalkan Saksi Yakop Veki Renurth Alias Viki kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi berperan sebagai kurir dalam transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintesis milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintesis di tempatkan atau di tampung di Rekening Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa semua rekening transaksi di pegang oleh Terdakwa dan Saksi juga sering bersama-sama dengan Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang hasil narkoba di Bank BRI tersebut;
- Bahwa rekening yang digunakan adalah 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama Terdakwa Irfan Sidhik Mukarrang Alias Irfan dengan nomor rekening 3422-01-039156-53-8 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013-0130-8052-3652 yang telah disita sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana narkoba adalah milik Terdakwa digunakan untuk menempatkan atau menampung uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penarikan hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintesis sekitar bulan September 2021 di Bank BRI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang di tarik Terdakwa tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Dealer PT.Hasrat Abadi;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil Toyota Rush sekitar Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa harta yang dimiliki Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rush dengan ciri-ciri warna hitam metalik dengan nomor polisi PA 1713 MR dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150H warna hitam dengan nomor Polisi PA 2740 HC;

- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis tembakau sintetis sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022;
- Bahwa pembayaran transfer jual beli narkoba jenis tembakau sintetis dilakukan melalui rekening atas nama Saksi Yakop Veki Renurth Alias Viki;
- Bahwa selain Saksi yang menempel, terkadang Terdakwa sendiri juga menempel narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa sehari rata-rata menempel 5 (lima) kali;
- Bahwa harga paketan kecil narkoba jenis tembakau sintetis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga paket besar narkoba jenis tembakau sintetis sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

4. Edmund Tuju, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Saksi bekerja di dealer PT. Hasrat Abadi Toyota sebagai supervisor sales yang menjual mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pembeli mobil di PT. Hasrat Abadi, adapun Terdakwa membeli Mobil Toyota Rush PA 1713 MR dengan cara Terdakwa dengan membayar uang tanda Jadi pada tanggal 14 September 2021, namun untuk pelunasan dibayarkan pada tanggal 09 Oktober 2021;
- Bahwa Uang tanda jadi mobil yang dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk uang pelunasan mobil yang dibayarkan Terdakwa sebesar Rp295.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga mobil Toyota Rush tersebut yakni Rp300.700.000,00 (tiga ratus juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa surat-surat kepemilikan mobil tersebut atas nama Terdakwa Irfan Sidhik Mukarrang;
- Bahwa persyaratan pembelian mobil tersebut secara chas dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat mobil yang sudah kami serahkan kepada Terdakwa yakni STNK namun untuk BPKB belum kami serahkan karena masih dalam proses;
 - Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan ciri-ciri warna hitam metalik dengan Nomor Polisi PA 1713 MR;
 - Bahwa harganya bekas mobil Rush sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;
5. Lima Permana Adi, S.E., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di dealer Kawasaki;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa melakukan pembelian unit sepeda motor di dealer kami dan pengambilan STNK, PKB, TNKB dan BPKB barulah Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki LX150H Nopol PA 2740 HC, secara cash/tunai pada tanggal 27 Juli tahun 2020 di Dealer Kawasaki Timika, dimana harga motor Kawasaki tersebut sebesar Rp45.450.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa persyaratan pembelian motor tersebut secara cash dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa surat kendaraan sepeda motor tersebut sudah kami serahkan kepada Terdakwa yakni STNK, PKB, TNKB dan BPKB;
 - Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150H Nopol PA 2740 HC tersebut yang telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti, merupakan sepeda motor milik Terdakwa Irfan Sidhik Mukarrang yang dibeli pada tanggal 27 Juli tahun 2020 di Dealer Kawasaki Timika;
 - Bahwa warna dasar motor Kawasaki LX150H Nopol PA 2740 HC adalah warna biru;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;
6. Evi Risdiyana Putri, S.E., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supervisor pada Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ada membuka rekening di Bank BRI;
- Bahwa persyaratan pembuatan buku rekening hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian di fotokopi oleh petugas bank dan mengisi formulir yang diberikan serta menyetor uang sebagai saldo awal minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan fotokopi tabungan BRI di polisi atas nama Terdakwa, adapun buku tabungan / rekening Bank BRI tersebut adalah milik Nasabah Bank BRI atas nama Irfan Shidik Mukarrang dan buku rekening tersebut diterbitkan di Bank BRI unit Kwamki Timika pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa untuk transaksi mutasi kredit atas nama Yusron Sutrisno ke rekening atas nama Terdakwa Irfan Shidik Mukarrang dapat diketahui melalui rekening koran milik Terdakwa;
- Bahwa transaksi transfer yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kali transaksi dan untuk banyaknya transaksi kredit sebanyak Rp485.850.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa melakukan penarikan melalui teller di unit kwamki sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa melakukan penarikan melalui teller di unit Kwamki sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan data mutasi dari Bank BRI atas rekening nomor 3422-01-039156-53-8 atas nama Irfan Sidhik Mukarrang yang digunakan oleh Terdakwa diketahui terdapat transaksi antara lain:
 - Laporan transaksi keuangan pada bulan Juli 2020 total mutasi debit Rp.21.101.000,00 total mutasi kredit Rp.21.250.000,00 untuk saldo akhir Rp.149.000,00;
 - Laporan transaksi keuangan pada bulan Agustus 2020 total mutasi debit Rp10.000,- total mutasi kredit Rp309,00 untuk saldo akhir Rp139.309.00,00;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan transaksi keuangan pada bulan September 2020 total mutasi debet Rp8.000,00 total mutasi kredit Rp0.00,- untuk saldo akhir Rp131.309.00,00;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Oktober 2020 total mutasi debet Rp8.500,00 total mutasi kredit Rp7.500.000,00 untuk saldo akhir Rp7.622.809,00;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan November 2020 total mutasi debet Rp7.511.500,00 total mutasi kredit Rp1.535.000,- untuk saldo akhir Rp.112.844.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Desember 2020 total mutasi debet Rp.9.592.658.00,- total mutasi kredit Rp.10.000.790.00,- untuk saldo akhir Rp520.976,00;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Juli 2020 total mutasi debet Rp21.101.000,00 total mutasi kredit Rp21.250.000,00 untuk saldo akhir Rp149.000,00;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Januari 2021 total mutasi debet Rp8.000,00 total mutasi kredit Rp543.000,00 untuk saldo akhir Rp513.519.00,00;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Februari 2021 total mutasi debet Rp8.000,00 total mutasi kredit Rp0,00 untuk saldo akhir Rp505.519.00,00;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Maret 2021 total mutasi debet Rp8.000,00 total mutasi kredit Rp0,00 untuk saldo akhir Rp497.519,00;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan April 2021 total mutasi debet Rp.8.000,- total mutasi kredit Rp.0.00,- untuk saldo akhir Rp.489.519.00,-;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Mei 2021 total mutasi debet Rp2.317.000,00 total mutasi kredit Rp1.950.000,00 untuk saldo akhir Rp122.519.00,00;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Juni 2021 total mutasi debet Rp2.020.500.00,00 total mutasi kredit Rp5.339.064,00 untuk saldo akhir Rp3.441.083.00;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Juli 2021 total mutasi debet Rp113.328.493,00 total mutasi kredit Rp142.021.466,00 untuk saldo akhir Rp32.134.056,00;
- Laporan transaksi keuangan pada bulan Agustus 2021 total

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi debet Rp24.554.747,00 total mutasi kredit Rp204.956.233,00 untuk saldo akhir Rp212.535.542,00;

- Laporan transaksi keuangan pada bulan September 2021 total mutasi debet Rp342.096.557,00 total mutasi kredit Rp62.015.973,40 untuk saldo akhir Rp32.454.958,40;
 - Laporan transaksi keuangan pada bulan Oktober 2021 total mutasi debet Rp31.023.765,00 total mutasi kredit Rp1.323,00 untuk saldo akhir Rp1.432.516,40;
 - Laporan transaksi keuangan pada bulan November 2021 total mutasi debet Rp2.332.500.00,00 total mutasi kredit Rp5.200.000,00 untuk saldo akhir Rp4.300.016,40;
 - Laporan transaksi keuangan pada bulan Desember 2021 total mutasi debet Rp4.225.920,00 total mutasi kredit Rp0,00 untuk saldo akhir Rp74.096,40;
 - Laporan transaksi keuangan pada bulan Januari 2022 total mutasi debet Rp16.000.00,00 total mutasi kredit Rp0,00 untuk saldo akhir Rp58.096,40;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., Keterangan Ahli dibacakan oleh Penuntut Umum. Sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 28 Maret 2022., Keterangan Ahli selengkapnya terlampir dalam berkas pemeriksaan Polisi dalam perkara;
2. Hardi Setiyo, S.H., Keterangan Ahli dibacakan oleh Penuntut Umum. Sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 18 Agustus 2022., Keterangan Ahli selengkapnya terlampir dalam berkas pemeriksaan Polisi dalam perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sintetis (Sinte) tersebut disimpan pada rekening bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank BCA;
- Bahwa untuk rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Yakop Veki Renurth Alias Viki, Bank Mandiri atas nama Hasma Fimbay, Bank BCA atas nama Yusron Sutrisno dan Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri Irfan Sidhik Mukarrang;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang dalam proses hukum perkara tindak pidana narkoba dan diancam selama 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis serta berbagai macam peralatan dan bahan campuran untuk produksi narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 di Jalan Pattimura Gang Toba Timika;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan narkoba jenis tembakau sintetis sejak Bulan Mei 2021 sampai tertangkap oleh pihak kepolisian tanggal 7 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan atau memperjualbelikan narkoba jenis tembakau sintetis di lakukan dengan cara online dengan sistem tempel yang sebelumnya narkoba hasil produksi maupun hasil pembelian di buat tulisan di story instagram GAMEOVER1999 milik Terdakwa dengan Ready kriteria ukuran dan harga kemudian konsumen atau pembeli yang sudah paham melakukan chatting pesanan sesuai ukuran dan harga, setelah sepakat kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening untuk transfer pembayaran harga pesanan, jika konsumen sudah transfer dan telah mengirimkan slip atau bukti transfer ke instagram Terdakwa dan hasil pengecekan Terdakwa benar transferan sudah masuk ke rekening kemudian Terdakwa suruh kurir membawa narkoba jenis tembakau sintetis yang telah dikemas sesuai dengan pesanan diletakan di suatu tempat kemudian kurir foto dan kirim foto ke Terdakwa, selanjutnya foto alamat lokasi barang di teruskan kepada konsumen atau pembeli melalui chatting instagram, setelah konsumen mengambil pesannya akan memberikan info melalui chatting instagram dan transaksi selesai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain narkoba jenis tembakau sintetis, ada juga buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), buku rekening Bank Central Asia (BCA) dan buku rekening Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor rekening yang berbeda untuk memperjualbelikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan menggunakan 3 (tiga) rekening bank yang berbeda di masa waktu yang berbeda yakni semula pada sekitar awal bulan Mei 2021 menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Hasma Fimbay dengan nomor rekening 154-00-1671747-6, karena Terdakwa rasa kurang bagus dan kurang nyaman menggunakan rekening Bank Mandiri kemudian dalam bulan Mei 2021 diganti dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama Yusron Sutrisno dengan nomor

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 8735-3687-84 hingga bulan September 2021 dan pada bulan Desember 2021 karena sudah lupa nomor rekening dan nomor PIN ATM Bank BCA atas nama Yusron Sutrisno sehingga di ganti lagi dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Yakop Veki Renurth dengan nomor rekening 4896-01-018004-53-4 hingga bulan Januari 2022;

- Bahwa Terdakwa menyadari transaksi yang di lakukan adalah transaksi terlarang dengan memperjualbelikan narkoba sehingga harus merahasiakan identitas Terdakwa selaku penjual agar konsumen atau pembeli tidak mengetahui identitas Terdakwa selaku penjual untuk itu digunakan rekening atas nama orang lain bukan rekening atas nama saya;
- Bahwa uang hasil penjualan yang masuk ke rekening atas nama orang lain yang Terdakwa gunakan sebagai rekening penerima transferan hasil transaksi penjualan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian Terdakwa pindahkan atau mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri Irfan Sidhik Mukarrang;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa ambil untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sesuai dengan print out buku tabungan Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 3422-01-039156-53-8 jumlah atau besarnya yang telah saya transfer Rp485.850.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah uang Rp485.850.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2021 Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui kasir Bank BRI Jalan Budi Utomo Timika Indah Timika, kemudian Terdakwa gunakan membayar harga pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush di Dealer PT Hasrat Abadi Jalan Cenderawasih Timika pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp300.700.000,00 (tiga ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa mengambil sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) kemudian saya gunakan sebesar Rp45.450.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150H di Dealer Kawasaki Jalan Yos Sudarso Timika;
- Bahwa surat-surat kepemilikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150H tersebut atas nama Terdakwa sendiri Irfan Sidhik Mukarrang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membelanjakan atau

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150H dari uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa lakukan karena keinginan Terdakwa untuk memiliki mobil dan motor dari hasil kerja Terdakwa sendiri;

- Bahwa ada sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil jual narkoba jenis sintetis (sinte);
- Bahwa uang sebesar Rp485.850.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hanya di satu rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa konsumen tidak mengirimkan uang secara langsung ke rekening Terdakwa melainkan melalui rekening atas nama orang-orang tersebut;
- Bahwa orangtua saya sudah bercerai dan anak-anak yang ikut sama bapak ada 4 (empat) orang sedangkan yang ikut mama tidak ada;
- Bahwa uang dipakai hura-hura hotel/bar Kanguru untuk minum minuman beralkohol bersama Saksi Yakop Veki Renurth Alias Viki dan saksi Alvin Batlayeri Alias Alvin, habis Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang dihabiskan di Bar/Hotel Xcape Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kwitansi pembayaran kendaraan bermotor;
2. 1 (satu) unit Rush warna hitam metalik dengan Nomor Polisi PA 1713 MR, No Rangka/NIK MHKE8FA3JMK060808 dan Nomor Mesin 2NRG689334;
3. 1 (satu) buah buku STNKB mobil Toyota Rush Nomor Polisi PA 1713 MR atas nama Irfan Sidhik Mukarrang;
4. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi PA 2740 HC atas nama Irfan Shidik Mukarrang Alias Irfan;
5. 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi PA 2740 HC. atas nama Irfan Sidhik Mukarrang;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna hitam dengan Nomor Polisi PA 2740 HC, No. Rangka/NIK MH4LX150HKJP68237 dan Nomor Mesin LX150CEWK9865;
7. 34 (tiga puluh empat) lembar print out rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 3422-01-039156-53-8 atas nama Irfan Sidhik Mukarrang periode

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Januari 2022 tertanggal 27 Januari 2022;

8. 7 (tujuh) lembar uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

9. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 342201039156538 atas nama Irfan Sidhik Mukarrang tertanggal 25 Mei 2022;

10. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen pembukaan rekening Bank BRI atas nama Irfan Sidhik Mukarrang yang telah distempel Bank BRI Unit Kwamki;

11. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan tunai atas nama Irfan Sidhik Mukarrang sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) yang telah distempel Bank BRI Unit Kwamki;

12. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan tunai atas nama Irfan Sidhik Mukarrang Sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah distempel Bank BRI Unit Kwamki.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tim yang telah berkekuatan hukum tetap, telah ternyata bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memproduksi dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan untuk itu Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan., Adapun penangkapan terhadap Terdakwa saat itu terjadi pada tanggal 07 Januari 2022 di Jalan Pattimura Gang Toba Timika;
- Bahwa sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah ternyata Terdakwa turut menjual narkotika jenis tembakau sintesis yang diproduksinya, dimana untuk menjual-belian narkotika jenis tembakau sintesis tersebut, Terdakwa menggunakan beberapa rekening transaksi yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA);

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang digunakan Terdakwa pada Bank BRI atas nama Yakop Veki Renurth, pada Bank Mandiri atas nama Hasma Fimbay, dan pada Bank BCA atas nama Yusron Sutrisno, adapun Terdakwa juga memiliki rekening pada Bank BRI atas nama Terdakwa Irfan Sidhik Mukarrang dengan nomor rekening 3422-01-039156-53-8;
- Bahwa rekening pada Bank BRI, Bank BCA, dan Bank Mandiri yang bukan atas nama Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima pembayaran dari konsumen yang akan membeli narkoba jenis tembakau sintesis pada Terdakwa., Dimana pada awalnya sekitar awal bulan Mei 2021 Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Hasma Fimbay dengan nomor rekening 154-00-1671747-6, selanjutnya karena Terdakwa merasa kurang bagus dan kurang nyaman menggunakan rekening Bank Mandiri kemudian dalam bulan Mei 2021 Terdakwa mengganti dengan dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama Yusron Sutrisno dengan nomor rekening 8735-3687-84 hingga bulan September 2021, adapun pada bulan Desember 2021 Terdakwa sudah lupa nomor rekening dan nomor PIN ATM Bank BCA atas nama Yusron Sutrisno sehingga Terdakwa ganti dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Yakop Veki Renurth dengan nomor rekening 4896-01-018004-53-4 hingga bulan Januari 2022;
- Bahwa rekening atas nama orang lain tersebut Terdakwa gunakan sebagai rekening penerima uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintesis, selanjutnya uang-uang tersebut Terdakwa pindahkan secara berkala menggunakan sistem transfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri Irfan Sidhik Mukarrang;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BRI atas nama Terdakwa / Irfan Sidhik Mukarrang, diketahui untuk banyaknya transaksi kredit total sebanyak Rp485.850.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli secara tunai / cash 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150H dengan No.Pol PA 2740 HC di Dealer Kawasaki Jalan Yos Sudarso Timika pada tanggal 27 Juli 2021 seharga Rp45.450.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa juga membeli secara tunai / cash 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush dengan No.Pol PA 1713 MR atas nama Terdakwa di Dealer PT Hasrat Abadi Jalan Cenderawasih Timika pada tanggal 14 September 2021 dengan pelunasan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 09 Oktober 2021 seharga Rp300.700.000,00 (tiga ratus juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain untuk membeli sepeda motor dan mobil, uang yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis tembakau sintesis tersebut juga digunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta untuk bersenang-senang di sejumlah Bar/Hotel di Timika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Irfan Sidhik Mukarrang alias Irfan selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Irfan Sidhik Mukarrang alias Irfan selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2 Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah hendak dibuktikan apakah ada suatu atau serangkaian perbuatan dalam bentuk menguasai dan atau mengelola harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika, dimana penguasaan dan atau pengelolaan harta kekayaan tersebut dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan agar tidak ketahuan oleh Negara *cq* aparat penegak hukum maupun publik/masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa adapun bentuk menguasai dan atau mengelola harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika, dapat dikualifikasikan dengan tindakan-tindakan antara lain menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, dimana untuk masing-masing hal tersebut bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka terhadap hal menguasai dan atau mengelola harta kekayaan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Tim yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memproduksi dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan untuk itu Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan., Bahwa atas pidana tersebut, kemudian diketahui Terdakwa turut menjual narkotika jenis tembakau sintesis yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproduksinya, dimana untuk menjual-belian narkoba jenis tembakau sintesis tersebut, Terdakwa menggunakan beberapa rekening transaksi antara lain pada pada awal bulan Mei 2021 menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Hasma Fimbay dengan nomor rekening 154-00-1671747-6, selanjutnya masih dalam bulan Mei 2021 Terdakwa mengganti dengan dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama Yusron Sutrisno dengan nomor rekening 8735-3687-84, dan pada bulan Desember 2021 Terdakwa ganti dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Yakop Veki Renurth dengan nomor rekening 4896-01-018004-53-4 hingga bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain tersebut dimaksudkan Terdakwa sebagai rekening penerima uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintesis, selanjutnya uang-uang tersebut Terdakwa pindahkan secara berkala menggunakan sistem transfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri Irfan Sidhik Mukarrang dengan nomor rekening 3422-01-039156-53-8, dimana berdasarkan mutasi rekening Bank BRI atas nama Terdakwa tersebut, diketahui untuk banyaknya transaksi kredit sebanyak Rp485.850.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terhadap uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli secara tunai / cash 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX150H dengan No.Pol PA 2740 HC di Dealer Kawasaki Jalan Yos Sudarso Timika serta membeli secara tunai / cash 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush dengan No.Pol PA 1713 MR atas nama Terdakwa di Dealer PT Hasrat Abadi Jalan Cenderawasih Timika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah cukup ternyata Terdakwa ada menempatkan uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintesis pada rekening penerima atas nama orang lain, yang diyakini dimaksudkan Terdakwa agar tindakan Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintesis saat terjadinya transaksi jual-beli tidak diketahui oleh konsumen yang membeli., Bahwa selanjutnya atas hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintesis yang terdapat dalam rekening penerima atas nama orang lain kemudian dilihat oleh Terdakwa kepada rekening pribadi miliknya, untuk selanjutnya Terdakwa gunakan membelanjakan secara tunai / cash pembelian 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah cukup ternyata menempatkan dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian unsur unsur kedua dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen memanusiakan manusia serta instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsider 6 (enam) bulan kurungan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, mengingat Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana selain mempertimbangkan rasa keadilan utamanya bagi masyarakat yang didalamnya tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dimana Terdakwa untuk itu telah pula dijatuhi pidana selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan., Selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan mengenai masa penangkapan dan penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kwitansi pembayaran / faktur kendaraan bermotor; 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nomor Polisi PA 1713 MR, No Rangka/NIK MHKE8FA3JMK060808 dan Nomor Mesin 2NRG689334; 1 (satu) buah buku STNKB mobil Toyota Rush Nomor Polisi PA 1713 MR atas nama Irfan Sidhik Mukarrang; 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi PA 2740 HC atas nama Irfan Shidik Mukarrang Alias Irfan; 1 (satu) lembar STNKB

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi PA 2740 HC. atas nama Irfan Sidhik Mukarrang; 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna hitam dengan Nomor Polisi PA 2740 HC, No. Rangka/NIK MH4LX150HKJP68237 dan Nomor Mesin LX150CEWK9865; dan 7 (tujuh) lembar uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang bertalian erat dengan tindak pidana yang didakwakan, dalam hal merupakan bagian dari harta kekayaan yang disamakan dan memiliki nilai ekonomis, maka beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) lembar print out rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 3422-01-039156-53-8 atas nama Irfan Sidhik Mukarrang periode bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Januari 2022 tertanggal 27 Januari 2022; 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 342201039156538 atas nama Irfan Sidhik Mukarrang tertanggal 25 Mei 2022, 4 (empat) lembar fotokopi dokumen pembukaan rekening Bank BRI atas nama Irfan Sidhik Mukarrang yang telah distempel Bank BRI Unit Kwamki, 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan tunai atas nama Irfan Sidhik Mukarrang sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) yang telah distempel Bank BRI Unit Kwamki, 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan tunai atas nama Irfan Sidhik Mukarrang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah distempel Bank BRI Unit Kwamki, adalah barang bukti yang bertalian erat dengan tindak pidana yang didakwakan namun tidak memiliki nilai ekonomis selain daripada membuktikan adanya tindak pidana, maka beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan mau melanjutkan pendidikan dan bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN SIDHIK MUKARRANG Alias IRFAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kwitansi pembayaran / faktur kendaraan bermotor;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nomor Polisi PA 1713 MR, No Rangka/NIK MHKE8FA3JMK060808 dan Nomor Mesin 2NRG689334;
 - 1 (satu) buah buku STNKB mobil Toyota Rush Nomor Polisi PA 1713 MR atas nama Irfan Sidhik Mukarrang;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi PA 2740 HC atas nama Irfan Shidik Mukarrang;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Kawasaki Nomor Polisi PA 2740 HC atas nama Irfan Sidhik Mukarrang;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna hitam dengan Nomor Polisi PA 2740 HC, No. Rangka/NIK MH4LX150HKJP68237 dan Nomor Mesin LX150CEWK9865; dan
- 7 (tujuh) lembar uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 34 (tiga puluh empat) lembar print out rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 3422-01-039156-53-8 atas nama Irfan Sidhik Mukarrang periode bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Januari 2022 tertanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 342201039156538 atas nama Irfan Sidhik Mukarrang tertanggal 25 Mei 2022;
- 4 (empat) lembar fotokopi dokumen pembukaan rekening Bank BRI atas nama Irfan Sidhik Mukarrang yang telah distempel Bank BRI Unit Kwamki
- 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan tunai atas nama Irfan Sidhik Mukarrang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah distempel Bank BRI Unit Kwamki; dan
- 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan tunai atas nama Irfan Sidhik Mukarrang Sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah distempel Bank BRI Unit Kwamki;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H. dan Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Febiana Wilma Sorbu, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.